



Perbandingan Pengaturan Hak cipta Digital: DMCA Section 512 Dan 1201 VS UU No. 28 Tahun 2014

Dhea Yuni Fahleni¹, Rohaini², Zulkarnain Ridlwan³, Ria Wierma⁴

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: dheayuni147@gmail.com¹, rohaini.1981@fh.unila.ac.id²,

Zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id³, ria.wierma@fh.unila.ac.id⁴

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 25 Juni 2025

ABSTRACT

The rise of digital technology demands adaptive copyright protection, yet Indonesia lacks specific regulations on notice-and-takedown and anti-circumvention mechanisms as outlined in the U.S. DMCA Sections 512 and 1201. This study aims to conduct a comparative analysis between the principles contained in the DMCA and those in Indonesian Copyright Law and to evaluate the possibility of adopting DMCA principles into the national legal system. This research employs a normative legal method with statutory and comparative approaches. The findings indicate that the DMCA provides a more progressive and operational model for digital copyright protection, particularly regarding swift content removal and technological safeguards. The implication is that DMCA principles may serve as a reference in strengthening Indonesian digital copyright regulations to ensure a more adaptive, fair, and effective legal protection system.

Keywords: Digital Copyright, DMCA, Law No. 28 of 2014, legal protection

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital menuntut perlindungan hak cipta yang adaptif, namun Indonesia belum secara spesifik mengatur mekanisme notice-and-takedown dan larangan circumventing sebagaimana diatur dalam DMCA Section 512 dan 1201 di Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif prinsip-prinsip dalam DMCA dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta Indonesia serta mengevaluasi kemungkinan adopsinya ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMCA menawarkan model perlindungan hak cipta digital yang lebih progresif dan operasional, khususnya dalam hal penghapusan konten ilegal secara cepat serta perlindungan teknologi digital. Implikasinya, prinsip-prinsip dalam DMCA dapat menjadi acuan dalam pengembangan regulasi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta digital yang lebih adaptif, adil, dan efektif.

Kata Kunci: Hak Cipta Digital, DMCA, UU No. 28 Tahun 2014, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum kekayaan intelektual. Di era digital saat ini, penyebaran, replikasi, dan konsumsi karya cipta menjadi semakin mudah dan cepat melalui berbagai platform digital. Hal ini menghadirkan tantangan serius dalam hal perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks hukum yang perlu merespons perubahan-perubahan tersebut secara adaptif dan tepat sasaran (Rohaini, 2021). Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya tanpa perlu pendaftaran formal karena bersifat automatic protection (Purwaningsih, 2012).

Kemudahan akses digital memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat mengunduh, menggandakan, dan menyebarluaskan konten digital tanpa izin pemilik hak cipta. Karya-karya seperti tulisan, gambar, musik, dan video menjadi rentan terhadap pelanggaran yang merugikan para pencipta, baik dari sisi moral maupun ekonomis (Sanusi, 2024). Perlindungan hak cipta dalam konteks ini menjadi sangat penting karena menyangkut keberlangsungan industri kreatif dan penghargaan terhadap hasil intelektual seseorang. Sayangnya, di Indonesia, fenomena pelanggaran hak cipta digital belum sepenuhnya ditangani secara komprehensif oleh sistem hukum nasional.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, telah merancang undang-undang khusus untuk menjamin perlindungan hak cipta digital. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang disahkan pada tahun 1998 menjadi salah satu instrumen hukum penting dalam mengatur perlindungan karya digital, terutama melalui dua pasal utama: Section 512 tentang safe harbor dan notice-and-takedown, serta Section 1201 tentang larangan circumventing terhadap teknologi proteksi digital (Ortega, 2023; Tjandra, 2025). DMCA dianggap sebagai model perlindungan hak cipta digital yang responsif terhadap dinamika teknologi dan industri konten.

Sementara itu, di Indonesia, regulasi mengenai hak cipta digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, undang-undang tersebut masih dianggap bersifat umum dan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek teknis perlindungan karya dalam bentuk digital. Belum diaturnya mekanisme notice-and-takedown secara eksplisit dan tidak adanya pengaturan spesifik mengenai teknologi perlindungan digital (Digital Rights Management) menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran (Nainggolan, 2023).

Dampak dari lemahnya perlindungan ini sangat terasa. Di Amerika Serikat, misalnya, pelanggaran hak cipta telah menyebabkan hilangnya ribuan lapangan pekerjaan di industri kreatif (Ningrat, 2020). Fenomena serupa juga berpotensi terjadi di Indonesia jika regulasi tidak segera disempurnakan. Globalisasi dan integrasi digital lintas batas semakin menuntut sistem hukum nasional untuk lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis pada praktik terbaik internasional, termasuk dalam hal perlindungan konten digital. Oleh karena itu, pendekatan perbandingan

hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip yang diatur dalam DMCA dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Adopsi tidak berarti menyalin secara mentah, melainkan menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan konteks sosial, politik, dan hukum nasional. Proses ini bertujuan agar Indonesia memiliki regulasi yang lebih kuat, spesifik, dan responsif dalam menjawab pelanggaran hak cipta di ruang digital, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku industri kreatif

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif antara ketentuan perlindungan hak cipta digital dalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Section 512 dan 1201 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, serta mengevaluasi kemungkinan adopsi prinsip-prinsip DMCA ke dalam sistem hukum nasional guna memperkuat perlindungan hak cipta di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta digital sebagaimana diatur dalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Section 512 dan 1201 di Amerika Serikat serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (*peraturan perundang-undangan*), bahan hukum sekunder (literatur hukum dari para ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan referensi resmi). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada perbandingan antara dua sistem hukum untuk mengevaluasi relevansi dan kemungkinan adopsi prinsip-prinsip DMCA ke dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat perlindungan hak cipta di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan Hak cipta digital di Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright* (DMCA) memberikan sistem perlindungan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital era ini, terutama dalam hal perlindungan terhadap konten yang dilindungi oleh hak cipta di internet. (K., 2025) Dibuktikan dengan tulisan pada laman Web di salah satu Media Artikel internasional "Erasa.net" *Digital Millennium Copyright* (DMCA) mengklaim Tingkat keberhasilan sebesar 95% dalam menghapus konten melanggar. Pada halaman Web internasional lainnya "Wired.com" menuliskan bahwa Google secara rutin menghapus lebih dari 1 juta tautan konten yang melanggar hak cipta dari hasil pencariannya untuk mematuhi *Digital Millennium Copyright* (DMCA). tersebut membuktikan bahwa *Digital Millennium Copyright* secara khusus section 512 DMCA memberikan mekanisme *notice and takedown* yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk meminta penghapusan konten yang melanggar hak cipta mereka secara lebih cepat dan efisien. Sementara itu, Secton

1201 DMCA melarang penghindaran teknologi perlindungan digital yang digunakan untuk melindungi karya-karya yang dilindungi hak cipta. Sistem ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap konten digital yang sering kali berisiko mengalami pembajakan atau pelanggaran Hak cipta di platform digital.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan sistem *Digital Millennium Copyright* (DMCA) jelas belum memberikan pengaturan yang sebanding terkait perlindungan hak cipta digital. Tidak terdapat ketentuan secara eksplisit meskipun UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap karya cipta digital Indonesia terutama sistem *notice and takedown* atau perlindungan terhadap teknologi digital. Hal tersebut menjadikan *Digital Millennium Copyright* (DMCA) dapat dipertimbangkan oleh Indonesia untuk menjadi acuan dalam memperkuat sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam dunia digital.

Penelitian ini juga akan memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dalam *Digital Millennium Copyright* (DMCA) seperti *safe harbor* dan *notice and takedown*, dapat diterapkan atau dapat menjadi pertimbangan dalam sistem hukum Indonesia untuk menciptakan perlindungan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Pertimbangan dari perbandingan ini apabila dikaji lebih dalam dan disesuaikan dengan pengaturan di Indonesia akan lebih meningkatkan efektivitas penegakan hukum hak cipta dan perlindungan karya digital di Indonesia guna menyeimbangkan dan menyelaraskan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maraknya pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Penelitian ini tidak serta-merta mengadopsi *Digital Millennium Copyright* (DMCA) saja tanpa mempertimbangkan sistem perlindungan yang diterapkan di Indonesia. Fakta bahwa Indonesia masih terbilang terbatas karena mekanisme penghapusan konten secara langsung di platform daring maupun perlindungan terhadap teknologi digital yang mendasari karya cipta mekanisme yang diterapkan masih terasa asing bagi Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan hukum yang perlu diatasi terkait penerapan prinsip *Digital Millennium Copyright* (DMCA) mengingat adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat menganut sistem hukum *Common Law*, hal tersebut membuat interpretasi hukum lebih fleksibel dan yurisprudensi memiliki kekuatan yang kuat. Sehingga pengadopsian *notice and takedown* dapat sulit dilakukan karena butuh penyesuaian struktur. Namun, sistem perlindungan yang diterapkan oleh Indonesia masih terbilang terbatas karena tidak mengakomodasi mekanisme penghapusan konten secara langsung di platform daring maupun perlindungan terhadap teknologi digital yang mendasari karya cipta. Oleh karena itu, penerapan prinsip DMCA di Indonesia, seperti pengaturan **notice-and-takedown** dan larangan **circumventing** perlindungan digital, bisa menjadi langkah maju dalam memperbaiki perlindungan hak cipta di Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip

ini tidak hanya akan memperkuat hak cipta, tetapi juga memberikan insentif bagi pengembangan dan kreativitas di dunia digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan hukum yang perlu diatasi terkait penerapan prinsip DMCA dalam konteks Indonesia, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan mekanisme yang lebih fleksibel dan efektif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di dunia digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan pembaruan peraturan yang memungkinkan integrasi prinsip-prinsip DMCA dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengorbankan nilai-nilai hukum lokal yang ada. Tantangan terbesar Indonesia adalah fakta bahwa *Digital Millennium Copyright* (DMCA) memberikan perlindungan (*safe harbor*) kepada penyedia layanan. Sebaliknya, Indonesia masih belum jelas sampai dimana batas tanggung jawab platform digital dalam menanggapi pelanggaran hak cipta.

Pada penerapan *safe harbor* sendiri membutuhkan regulasi turunan dan koordinasi Bersama antara Kemenkominfo, DJKI, dan penegak hukum yang saat ini pengawasan konten digital di Indonesia yang ditangani oleh Lembaga Lembaga yang berbeda tersebut belum memiliki satu sistem terpadu. Sulitnya pengadopsian *Digital Millennium Copyright* (DMCA) tidak menjadikan hak tersebut mustahil dilakukan, dengan penyesuaian secara selektif dan kontekstual terhadap sistem hukum nasional, kapasitas kelembagaan, serta kesiapan teknolog di Indonesia dapat menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memberikan kreator yang memiliki karya digital mendapatkan perlindungan yang maksimal.

SIMPULAN

Kesimpulan, pengaturan perlindungan hak cipta digital dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi dinamika pelanggaran di ranah digital. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebutuhan perlindungan di dunia maya dengan instrumen hukum yang tersedia, sehingga pemilik hak cipta seringkali kesulitan menegakkan haknya secara efektif di platform digital. DMCA Section 512 dan Section 1201 di Amerika Serikat menawarkan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, dan dapat menjadi acuan dalam pembaruan sistem hukum Indonesia. Adopsi prinsip-prinsip utama dalam DMCA ke dalam sistem hukum Indonesia sangat relevan dalam memperkuat perlindungan hak cipta digital, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Maka dari itu, pengembangan regulasi berbasis DMCA tidak berarti menyalin mentah sistem hukum asing, tetapi justru menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional dan prinsip-prinsip hukum Indonesia agar dapat menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil, preventif, dan adaptif.

DAFTAR RUJUKAN

Rohaini. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

-
- Purwaningsih, E. (2012). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prihatin, L. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, VI(4).
- Sanusi. (2024). *Dinamika dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Wei, B. (2024). Evaluating Copyright Takedown Methods for Languge Models. *arXiv*.
- Nainggolan, B. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit Alumni .
- Tjandra, H. (2025). Tinjauan Yuridis Pengaturan Penggunaan Software Windows Legal Dalam Sistem Hukum Indonesia. *E-Journal Unsrat*, XV(4).
- Amalia, D. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, I(1).
- Ningrat, R. A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanngar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, II(2).
- Ortega, S. (2023). The Digital Millennium Copyright Act In Need of a Major Software Update. *Micighan Bussines and Entrepreneurial Law Review*, XII(1).
- K., R. E. (2025). Penerapan Digital Rights Management (DRM) untuk Pelindungan Hak Cipta Digital: Studi Komapatif antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan DMCA. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, X(4).